



PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI
Tempat lahir : Barabai
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun/01 Juli 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt. 015 RW. 004 Desa Benua Raya
Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut
Kalimantan Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Pebruari 2013 No.Pol : SP.Kap/03/II/2013/Reskrim berlaku mulai tanggal 22 Pebruari 2013 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/03/II/2013/Reskrim :

Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2013 s/d 14 Maret 2013 ;

2 Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : RT-2-28/Q.3.21/Epp.1/03/2013 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;

3 Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-52/Q.3.21/Epp.2/04/2013 :

Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;

4 Penetapan No : 10/Pen.Pid/2012/PN.Btl.

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013 ;

5 Penetapan No : 10/Pen.Pid/2012/PN.Btl.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 04 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 121/Pid.B/ 2013/PN.Btl, tanggal 07 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 121/Pid.B/ 2013/PN.Btl, tanggal 07 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-47/ Q.3.21/Epp.2/04/ 2013, tanggal 30 April 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-47/ Q.3.21/Epp.2/04/ 2013, tanggal 10 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-47/ Q.3.21/Epp.2/04/ 2013, tanggal 30 April 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI, pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Februari 2013 terdakwa dan saksi NORROMLAH Binti ASPARI mendatangi Desa Trimulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu kemudian menyewa rumah tersebut dan tinggal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin 18 Februari 2013 sekitar pukul 18.00 wita, sepulangnya saksi NORROMLAH Binti ASPARI dan terdakwa dari belanja bahan makanan, terdakwa mendekati NORROMLAH Binti ASPARI dan bertanya “*kamu tadi ngomong apa?*” karena saksi NORROMLAH Binti ASPARI tidak menjawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kesal dan dengan tangan kanan dalam posisi terkepal memukul saksi dari ara depan, namun saksi bergerak melindungi diridengan mengangkat tangan menutupi wajah dan kepala sehingga pukulan terdakwa mengenai bagian lengan tangan atas saksi sebanyak 5 (lima) pukulan, lalu menampar muka saksi dengan tangan sebanyak 1 (Satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit di lengan kanan atas dan muka dan berdasarkan Visum et Repertum hasil pemerisaan NORROMLAH Binti ASPARI dari Puskesmas Sebamban I Nomor : 445/03/PKM-SBB 1 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Hamni Azmi NIP. 19780610 200604 2 040, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak :

Tampak lebam, pembengkakan, warna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, 10 cm dari bahu kanan. Dengan diameter 3 cm.

Kesimpulan :

Tampak luka memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau atau mempunyai alam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 22 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 wita, saksi AWALUDDINNOOR Bin (Alm) M. ALI SABERI anggota Polri pada Polsek Sungai Loban mendapat laporan terhadap terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NORROMLAH Binti ASPARI, selanjutnya saksi AWALUDDINNOOR Bin (Alm) M. ALI SABERI beserta beberapa anggota Kepolisian Polsek Sungai Loban mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

pada saat akan dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada diluar rumah dengan keadaan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 43 cm.

- Bahwa senjata tajam tersebut dibawa atau dikuasai terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdljke Bijzondere strafbepalingen dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: NORROMLAH Binti ASPARI.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2012 saksi bersama terdakwa berangkat dari rumah saksi di Desa Durian Bungku RT 5 RW 1 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Kalsel menuju Sungai Danau dengan tujuan untuk menagih uang angkutan mobil selama 1 bulan kepada H. ABIDIN karena belum dibayar ;
- Bahwa selanjutnya setibanya di Sungai Danau saksi tinggal di rumah keluarga terdakwa dan kemudian saksi pergi ke rumah H. ABIDIN untuk menagih utang tersebut akan tetapi H. ABIDIN belum bisa membayarnya ;
- Bahwa setelah beberapa bulan saksi berada dirumah keluarga terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi ke Desa Tri Mulya Kec. Sungai Loban untuk mencari rumah kontrakan dan bertemu dengan penjaga rumah kosong setelah itu saksi dan terdakwa dibawa kerumah tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa hari bersama terdakwa dirumah kontrakan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 saksi dan terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli bahan makanan, setelah itu saksi dan terdakwa pulang kembali kerumah tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah terdakwa bertanya pada saksi “kamu tadi ngomong apa ?” tapi saksi hanya diam saja ;

- Bahwa kemudian terdakwa marah dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan sambil di kepal, memukul lengan saksi sebanyak 5 (lima) kali dan menampar muka saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2013 saksi abur dari rumah tersebut dan pergi ke rumah warga yang ada dibelakang rumah yang kami huni untuk meminta tolong menghubungi suami saksi ;
- Bahwa saksi selama dengan terdakwa tidak bisa pulang karena diancam oleh terdakwa apabila saksi pulang saksi akan dipukul dan setiap saksi mau pergi kemana-mana saksi selalu diikuti oleh terdakwa bahkan saksi pergi mandi juga diikuti ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan, saksi hanya berusaha menutup wajah supaya tidak mengenai muka saksi;
- Bahwa posisi saksi pada saat dilakukan pemukulan adalah saling berhadapan saksi disuruh duduk dilantai kemudian terdakwa berada di depan saksi sambil jongkok ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang berada di rumah tersebut pada waktu saksi bersama dengan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI II : UNTUNG SUMANTO Bin MURYADI (Alm).

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 saksi mendapatkan telpon dari Sdr. SUPARDI yang mengatakan bahwa Sdr. SUPARDI menolong seorang perempuan yaitu istri saksi ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju tempat Sdr. SUPARDI dan sesampainya disana saksi bertemu istri saksi dan mengatakan bahwa istri saksi tersebut telah dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa istri saksi menunjukkan bekas pukulan di bagian lengan sehingga mengalami memar ;
- Bahwa istri saksi dipukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa kondisi istri saksi setelah kejadian tersebut terlihat trauma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI III : AWALUDDINNOOR Bin (Alm) M. ALI SABERI

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan piket jaga kemudian sekitar jam 17.00 wita datang saksi NORROMLAH Binti ASPARI (korban) bersama dengan suaminya UNTUNG SUMANTO melaporkan bahwa saksi NORROMLAH Binti ASPARI (alm) telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan langsung menuju tempat kejadian kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi melihat terdakwa sedang berdiri sambil tangannya memegang senjata tajam jenis parang dan saksi saat itu juga langsung menangkap dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan senjata tajam jenis parang tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pemeriksaan surat sesuai dengan Visum et Repertum hasil pemeriksaan NORROMLAH Binti ASPARI dari Puskesmas Sebamban I Nomor : 445/03/PKM-SBB 1 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Hamni Azmi NIP. 19780610 200604 2 040, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak :

Tampak lebam, pembengkakan, warna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, 10 cm dari bahu kanan. Dengan diameter 3 cm.

Kesimpulan :

Tampak luka memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **JUMRI**
Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI, yang pada pokoknya mengemukakan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2012 terdakwa berangkat dari rumah korban di Desa Durian Bungku RT 5 RW 1 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Kalsel menuju Sungai Danau dengan tujuan untuk menagih uang angkutan mobil selama 1 bulan kepada H. ABIDIN karena belum dibayar ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu mobil angkutan kemudian tiba-tiba korban mau ikut dan sebelum berangkat korban meminta ijin kepada suaminya terlebih dahulu karena terdakwa tidak berani membawa kalau tidak diijinkan oleh suami korban setelah diijinkan oleh suami korban kami pun berangkat menuju Sungai Danau ;
- Bahwa setibanya di Sungai Danau korban dan terdakwa menuju rumah teman terdakwa Sdr MAHLAN kemudian keesokan harinya terdakwa pergi kerumah H. ABIDIN untuk menagih utang sampai dua hari berturut-turut terdakwa kerumah H. ABIDIN akan tetapi dia tidak berada dirumah ;
- Bahwa selanjutnya setelah kira-kira sekitar sebulan terdakwa dan korban tinggal dirumah Sdr. MAHLAN kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Desa Tri Mulya Kec. Sungai Loban untuk mencari rumah kontrakan dan bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. AWI dan menyuruhnya mencarikan kontrakan kemudian dia mendapatkan rumah kosong dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa hari bersama korban dirumah kontrakan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 terdakwa dan korban pergi keluar rumah untuk membeli bahan makanan, setelah itu korban dan terdakwa pulang kembali kerumah tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa bertanya pada korban “kamu tadi ngomong apa tadi di warung ?” tapi korban hanya diam saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa marah dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sambil di kepal, memukul lengan korban dan menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2013 korban kabur dari rumah tersebut pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan, korban hanya berusaha menutupi wajahnya ;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat dilakukan pemukulan adalah saling berhadapan korban duduk dilantai kemudian terdakwa berada di depan korban sambil jongkok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban berusaha menghindar sambil mau berdiri tapi tidak bisa karena terdakwa selalu menariknya dan terdakwa suruh duduk lagi di hadapan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan sambil dikepal dan meninju lengan korban setelah itu terdakwa menampar korban ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengayunkan pada saat memukul korban dengan sekuat tenaga terdakwa karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi ;
- Bahwa mengenai senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AWI ;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk bersih-bersih rumah dan untuk menjaga diri ;
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 43 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan terhadap terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI oleh arena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 43 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 31 Desember 2012 terdakwa berangkat dari rumah korban di Desa Durian Bungku RT 5 RW 1 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Kalsel menuju Sungai Danau dengan tujuan untuk menagih uang angkutan mobil selama 1 bulan kepada H. ABIDIN karena belum dibayar ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu mobil angkutan kemudian tiba-tiba korban mau ikut dan sebelum berangkat korban meminta ijin kepada suaminya terlebih dahulu karena terdakwa tidak berani membawa kalau tidak diijinkan oleh suami korban setelah diijinkan oleh suami korban kami pun berangkat menuju Sungai Danau ;
- Bahwa benar setibanya di Sungai Danau korban dan terdakwa menuju rumah teman terdakwa Sdr MAHLAN kemudian keesokan harinya terdakwa pergi kerumah H. ABIDIN untuk menagih utang sampai dua hari berturut-turut terdakwa kerumah H. ABIDIN akan tetapi dia tidak berada dirumah ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah kira-kira sekitar sebulan terdakwa dan korban tinggal dirumah Sdr. MAHLAN kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Desa Tri Mulya Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Loban untuk mencari rumah kontrakan dan bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. AWI dan menyuruhnya mencarikan kontrakan kemudian Sdr. AWI mendapatkan rumah kosong dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar setelah beberapa hari bersama korban dirumah kontrakan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 terdakwa dan korban pergi keluar rumah untuk membeli bahan makanan, setelah itu korban dan terdakwa pulang kembali kerumah tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa bertanya pada korban “kamu tadi ngomong apa tadi di warung ?” tapi korban hanya diam saja ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa marah dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sambil di kepal, memukul lengan korban sebanyak 5 (lima) kali dan menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2013 korban kabur dari rumah tersebut pada saat saksi sedang tidur ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut korban tidak ada melakukan perlawanan, korban hanya berusaha menutupi wajahnya ;
- Bahwa benar posisi terdakwa pada saat dilakukan pemukulan adalah saling berhadapan korban terdakwa suruh duduk dilantai kemudian terdakwa berada di depan korban sambil jongkok ;
- Bahwa benar pada saat itu korban berusaha menghindar sambil mau berdiri tapi tidak bisa karena terdakwa selalu menariknya dan terdakwa suruh duduk lagi di hadapan terdakwa ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan sambil dikepal dan meninju lengan korban setelah itu terdakwa menampar korban ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengayunkan pada saat memukul korban dengan sekuat tenaga terdakwa karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi ;
- Bahwa benar mengenai senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. AWI ;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut digunakan terdakwa untuk bersih-bersih rumah dan untuk menjaga diri ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang tersebut tida memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulative yaitu Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulative, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan tersebut satu-persatu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Barang siapa’ yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI sebagai Terdakwa, sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa penganiayaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa bila tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai suatu penganiayaan demikian pula opzet yang disyaratkan untuk perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianya menyebutkan bahwa unsur kesalahan disini harus dengan sengaja. Apabila tidak dengan sengaja, lebih tepat diterapkan Pasal 360 atau Pasal 359. Dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek tsb. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang (hal. 503) ;

Menimbang, bahwa seperti disebutkan oleh Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya DelikDelik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP : bahwa kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan ;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, awalnya pada tanggal 31 Desember 2012 terdakwa berangkat dari rumah korban di Desa Durian Bungku RT 5 RW 1 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Kalsel menuju Sungai Danau dengan tujuan untuk menagih uang angkutan mobil selama 1 bulan kepada H. ABIDIN karena belum dibayar, pada saat terdakwa sedang menunggu mobil angkutan kemudian tiba-tiba korban mau ikut dan sebelum berangkat korban meminta ijin kepada suaminya terlebih dahulu karena terdakwa tidak berani membawa kalau tidak diijinkan oleh suami korban setelah diijinkan oleh suami korban kami pun berangkat menuju Sungai Danau, setibanya di Sungai Danau korban dan terdakwa menuju rumah teman terdakwa Sdr MAHLAN kemudian keesokan harinya terdakwa pergi kerumah H. ABIDIN untuk menagih utang sampai dua hari berturut-turut terdakwa kerumah H. ABIDIN akan tetapi dia tidak berada dirumah, selanjutnya setelah kira-kira sekitar sebulan terdakwa dan korban tinggal dirumah Sdr. MAHLAN kemudian terdakwa dengan korban pergi ke Desa Tri Mulya Kec. Sungai Loban untuk mencari rumah kontrakan dan bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. AWI dan menyuruhnya mencarikan kontrakan kemudian Sdr. AWI mendapatkan rumah kosong dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah beberapa hari bersama korban dirumah kontrakan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 terdakwa dan korban pergi keluar rumah untuk membeli bahan makanan, setelah itu korban dan terdakwa pulang kembali kerumah tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa bertanya pada korban “kamu tadi ngomong apa tadi di warung ?” tapi korban hanya diam saja, kemudian terdakwa marah dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanan sambil di kepal, memukul lengan korban sebanyak 5 (lima) kali dan menampar muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan ;

Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami lebam, pembengkakan, warna kebiruan pada lengan atas tangan kanan, 10 cm dari bahu kanan dengan diameter 3 cm kesimpulan ditemukan tampak luka memar pada lengan atas tangan kanan akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan bukti surat Visum et Repertum hasil pemeriksaan NORROMLAH Binti ASPARI dari Puskesmas Sebamban I Nomor : 445/03/PKM-SBB 1 tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Hamni Azmi NIP. 19780610 200604 2 040 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa hak ;
- 3 Unsur menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk ;

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AWALLUDDINNOOR Bin (Alm) M. ALI SABERI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa senjata tajam jenis parang tersebut, padahal senjata tajam tersebut adalah termasuk jenis penikam atau penusuk yaitu senjata tajam yang kepemilikannya harus disertai dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternative artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “menguasai, membawa, menyimpan ” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa.

Menimbang, pengertian dari “menguasai, membawa, menyimpan” dalam perkara ini berkaitan dengan suatu benda yang berupa senjata tajam, yang mana pengertian dari menguasai adalah pelaku ada hubungan langsung dan nyata dengan barang itu sedangkan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dari membawa adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain dan maksud dari menyimpan adalah meletakkan suatu benda ditempat yang aman ;

Menimbang, mengenai senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai senjata yang berujung runcing / tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan atau melukai orang lain yang terkena olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita di Desa Tri Mulya Rt. 01 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang sebelumnya mencari terdakwa berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban NORROMLAH Binti ASPARI dan akan melakukan penangkapan kepada terdakwa saksi menuju ketempat kejadian kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi melihat terdakwa sedang berdiri sambil tangannya memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 43 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nyatalah terdakwa telah membawa senjata tajam tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 43 cm, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN dan TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENIKAM" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 43 cm akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis terhadap korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JUMRI Als MANG IJUM Bin (Alm) BUSTANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 43 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,-
(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 10 JULI 2013, oleh kami HERU KUNTJORO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, SH. dan HARRY GINANJAR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh SEKAR DIANNG, P.S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

HERU KUNTJORO, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AGUNG SULISTIONO, SH.

HARRY GINANJAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)